



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 208 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan masyarakat Kota Banjarmasin mengenai Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah, maka dilaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan :
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyampaikan paparan sesuai dengan materi yang diminta Panitia Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 208 TAHUN 2021
 TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER
 KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
 HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM
 TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS DALAM KEPANITIAAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Bertugas mengendalikan jalannya Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	Bertugas melakukan koordinasi dengan semua unsur keanggotaan dalam Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021	
3.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan masukan mengenai proses administrasi, teknis dan logistik Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2021	
4.	PNS pada Bagian Hukum	Anggota	Membantu persiapan dan kelancaran Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Banjarmasin Tahun 2021	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 208 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2021

NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2021

NO.	NAMA	MATERI	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait	Peran dan Fungsi Pemerintah dan Instansi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	
2.	DPRD Kota Banjarmasin	Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin	
3.	Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	
4.	KODIM 1007 Banjarmasin	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	
5.	Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Penyuluhan Hukum	
6.	PKK Kota Banjarmasin	Keluarga Sadar Hukum	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR